

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 17

2021

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOPERASI PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa pengembangan dan pemberdayaan Koperasi di Sekolah harus mencerminkan nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi Anggota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyelenggaraan Koperasi Pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 134.4/756/Disdik tanggal 18 Januari 2021 Pembahasan draft Perwal tentang Penyelenggaraan Koperasi Pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan;
7. Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

8. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi;
9. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi;
10. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan;
11. Koperasi Sekolah adalah Koperasi yang didirikan di sekolah dimana anggotanya terdiri dari siswa sekolah tersebut;
12. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi;
13. Pembina Koperasi Primer di Sekolah adalah yang bertugas memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan Koperasi;
14. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus;
15. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
16. Sisa Hasil Usaha adalah Hasil Usaha atau Keuntungan Hasil Usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan Koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha;
17. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
18. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD;
19. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II

LANDASAN, ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pasal 3

Koperasi di Sekolah melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:

- a. keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela;
- b. pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
- c. anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;
- d. koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independent;
- e. koperasi bekerja untuk pengembangan kewirausahaan yang berkelanjutan dalam proses pendidikan di lingkungan sekolah.

Pasal 4

Koperasi di Sekolah bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota dan menunjang proses pendidikan di Sekolah.

BAB III

MEKANISME

Pasal 5

- (1) Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang;
- (2) Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar dan Akta Pendiannya disahkan oleh pemerintah;
- (3) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Koperasi di Sekolah beranggotakan Guru dan Karyawan serta warga sekolah lainnya yang cakap hukum dalam melakukan tindakan hukum.

Pasal 7

Koperasi di Sekolah yang memanfaatkan Lahan dan atau bangunan aset milik pemerintah daerah wajib melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Koperasi Primer di Sekolah wajib mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang sesuai dengan jenis Koperasi dan harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar. Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan antara lain:
 - a. pengelolaan kantin sehat;
 - b. Pakaian Seragam Anak Sekolah (PSAS);
 - c. Alat Tulis Kantor (ATK);
 - d. kegiatan usaha konsumsi;
 - e. simpan pinjam;
 - f. fotokopi dan percetakan.
- (2) Koperasi di sekolah diperkenankan menawarkan barang dan jasa di sekolah dengan memberitahukan kepada Kepala Sekolah dan komite sekolah.

BAB V

LARANGAN

Pasal 9

- (1) Jenis kegiatan usaha Koperasi primer di sekolah yang tidak diperbolehkan, antara lain:
 - a. barang yang sudah dianggarkan melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - b. buku pelajaran;
 - c. narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif;
 - d. benda tajam yang tidak berkaitan dengan pembelajaran.
- (2) Koperasi di sekolah dalam melakukan kegiatan usaha tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 10

Pengawasan penyelenggaraan Koperasi Primer di Sekolah dilakukan oleh Badan Pengawas Koperasi (BPK) yang dibentuk oleh rapat anggota.

Pasal 11

Pembinaan penyelenggaraan Koperasi Primer di Sekolah dilakukan oleh :

- a. Kepala Sekolah;
- b. Dinas Pendidikan;
- c. Dinas Koperasi dan UMKM.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal *12 Maret 2021*

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RENY HENDRWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 17 SERI E